



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 353 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM
MENGUNGKAP DAN MENANGKAP TERSANGKA PENGEDAR NARKOBA DI
DAERAH HUKUM POLRESTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa atas prestasi yang dicapai berhasil mengungkap dan menangkap tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin dengan mengamankan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang tersangka dengan barang bukti seberat 135,02 Kg, memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat secara penuh dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Pemberian Penghargaan Kepada para pihak yang terlibat dalam pengungkapan tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin dengan mengamankan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang tersangka dengan barang bukti seberat 135,02 Kg Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada :

1. Nama : Rachmat Hendrawan, S.I.K., M.M.
Pangkat : Kombes Pol
NRP : 71090444
Jabatan : Kapolresta Banjarmasin
2. Nama : Sabana Atmojo, S.I.K., M.H.
Pangkat : AKBP
NRP : 75020653
Jabatan : Waka Polresta Banjarmasin
3. Nama : Mars Suryo Kartiko, S.I.K.
Pangkat : Kompol
NRP : 85041995
Jabatan : Kasat Resnarkoba Polresta Banjarmasin
4. Nama : Sahri, SH
Pangkat : Iptu
NRP : 65050675
Jabatan : Wakasat Resnarkoba Polresta Banjarmasin
5. Nama : Abdul Chair
Pangkat : Iptu
NRP : 67060091
Jabatan : Kbo Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin

KEDUA : Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasinya dalam rangka pengungkapan tersangka pengedar narkoba di daerah hukum Polresta Banjarmasin dengan mengamankan kasus tindak pidana peredaran gelap narkoba dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang tersangka dengan barang bukti seberat 135,02 Kg Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juni 2021

